

# IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO<sup>1</sup>

Oleh : James Oyan<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23/2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah. Dengan fakta ini maka peran pengawasan dari DPRD menjadi suatu yang vital dalam menjaga roda pemerintahan agar tetap dapat berjalan baik. Namun banyak fakta menunjukkan masih banyaknya anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang komprehensif untuk menjalankan fungsi pengawasan yang akan mengakibatkan fungsi pengawasan tersebut tidak dapat berjalan baik. fenomena tersebut terjadi juga di DPRD Kota Manado dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka.*

*Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi berbagai persoalan terkait kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka. Sehingga diharapkan dapat dicarikan solusi untuk mengatasinya.*

***Kata Kunci : Implementasi, Fungsi Pengawasan dan DPRD Kota Manado***

## PENDAHULUAN

Sebagai sebuah lembaga politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Namun, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD. Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun

---

<sup>1</sup> Merupakan skripsi Penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. Maka dari itu dapat dikatakan, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif.

Memang benar, seperti halnya pengaturan mengenai fungsi DPR-RI menurut ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen, lembaga perwakilan rakyat ini berhak mengajukan usul inisiatif perancangan produk hukum. Menurut ketentuan UUD 1945 yang lama, DPR berhak memajukan usul inisiatif perancangan UU. Demikian pula DPRD, berdasarkan ketentuan UU No.23/2014, berhak mengajukan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur / Bupati / Walikota. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.

Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23/2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Dari uraian di atas dapat kita mengerti bahwa sebenarnya, lembaga parlemen itu adalah lembaga politik, dan karena itu pertama-tama haruslah dipahami sebagai lembaga politik. Sifatnya sebagai lembaga politik itu tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan fungsi legislasi lebih berkaitan dengan sifat-sifat teknis yang banyak membutuhkan prasyarat-prasyarat dan dukungan-dukungan yang teknis pula. Sebagai lembaga politik, prasyarat pokok untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepercayaan rakyat, bukan prasyarat keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis. Meskipun seseorang bergelar pendidikan tinggi jika yang bersangkutan tidak dipercaya oleh rakyat, ia tidak bisa menjadi anggota parlemen. Tetapi, sebaliknya, meskipun seseorang berpendidikan rendah, tetapi ia mendapat kepercayaan dari rakyat, maka yang bersangkutan paling 'legitimate' untuk menjadi anggota parlemen.

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang

diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

Dengan demikian, semestinya semua anggota DPRD propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPRD, termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota DPRD perlu menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari para pakar di bidangnya.

Informasi dan kepakaran itu, banyak tersedia dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. Apabila mungkin, setiap anggota DPR juga dapat mengangkat seseorang ataupun beberapa orang asisten ahli untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Jika belum mungkin, ada baiknya para anggota DPRD itu menjalin hubungan yang akrab dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa di daerahnya masing-masing, dan bahkan dari semua kalangan seperti pengusaha, kaum cendekiawan, tokoh agama, tokoh budayawan dan seniman, dan sebagainya. Dari mereka itu, bukan saja dukungan moril yang dapat diperoleh, tetapi juga informasi dan pemahaman mengenai realitas yang hidup dalam masyarakat yang kita wakili sebagai anggota DPRD.

Atas dasar semua itu, setiap anggota DPRD dapat secara mandiri menyuarakan kepentingan rakyat yang mereka wakili, sehingga rakyat pemilih dapat benar-benar merasakan adanya manfaat memberikan dukungan kepada para wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota DPRD.

Keberadaan DPRD dalam sistem politik dan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang berkedudukan di daerah sebagai implementasi dari demokrasi pancasila. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan perangkat kenegaraan yang sangat penting dibanding dengan perangkat – perangkat negara lainnya, baik bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik.

DPRD adalah lembaga perwakilan di daerah tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan – kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah.

Namun banyak fakta menunjukkan apa yang terjadi dilingkungan DPRD belakangan ini mengindikasikan bahwa kinerja DPRD sebagai lembaga pengawasan politik masih diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa banyak kelompok dalam DPRD sendiri belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Singkatnya, jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa, maka fungsi pengawasan akan cenderung tidak efektif dan sekedar menjadi alat politik kepentingan. Beberapa contoh yang bisa dilihat adalah kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini menunjukkan jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melaksanakan

tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan maraknya kasus korupsi dikalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat kepercayaan masyarakat berkurang.

Selain itu, masyarakat juga mengkritik bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai tidak profesional, itu di karenakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, dengan indicator penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti.

Bahkan, sangat sering terjadinya gelombang protes dari kalangan aktivis dan mahasiswa yang pro demokrasi terhadap lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap tidak optimal dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah. Hal itu dilihat dari beberapa alasan :

**Pertama:** lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap sebagai “wasit” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu malah terlibat korupsi, kolusi, dan Nepotisme. **Kedua:** para wakil rakyat itu cenderung pada kekuasaannya saja. **Ketiga:** kinerja yang ditunjukkan oleh lembaga perwakilan rakyat daerah berada di posisi yang mengecewakan. Akibatnya, pengelolaan anggaran yang seharusnya bermanfaat untuk rakyat, cenderung dilaksanakan secara “asal-asalan” oleh pemerintah daerah.

Dari penjelasan di atas maka pemerintah daerah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengelola keuangan daerah perlu adanya peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, yang mana setiap pemakaian harus bisa menghasilkan suatu hasil yang berguna dan tidak merugikan bagi negara dan daerah, oleh karena itu dari pemakaian tersebut diharapkan mampu menentukan hasil, manfaat dan pengaruh yang kuat. Hasil yang didapatkan sehubungan dengan pemakaian anggaran yang digunakan diharapkan sebanding dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, yang artinya setiap anggaran yang sudah digunakan sesuai dengan porsi atau ukuran yang tepat dan memiliki kualitas yang baik.

Untuk menjamin agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka di dalam pengelolaan anggaran daerah harus adanya pengawasan yang transparan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi anggaran daerah harus sesuai dengan prosedur dan teknis penganggaran yang diikuti secara tertib dan taat asas.

Oleh karena itu dalam proses pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbasis kinerja, hal yang harus dipahami terlebih dahulu adalah makna pengawasan dinamis. Dinamis sendiri berarti bahwa dalam setiap pengeluaran keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan dan diperhitungkan agar mampu mencapai hasil yang diharapkan. Pencapaian dari suatu kinerja dinilai berdasarkan indikator tertentu yang menjadi pertimbangan utama, maka dari itu analisis standar belanja perlu dibuat dengan mengacu pada standar satuan harga untuk mencapai prestasi kerja berdasarkan standar pelayanan minimal.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang salah satu fungsinya adalah pengawasan memiliki andil dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

belum menunjukkan kinerja yang diharapkan karena masih banyak anggota dewan yang belum memahami fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perlu dipahami pula bahwa dalam sistem pengawasan selain meliputi pengawasan politik, dikenal pula pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat, sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih antara berbagai lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam melaksanakan fungsinya masih menunjukkan lemahnya di bidang pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, itu dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan pembangunan yang dalam hal ini pembangunan infrastruktur jalan di kota Manado. Pembangunan ini seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat untuk bisa mempermudah akses jalan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, namun pada kenyataannya pembangunan infrastruktur jalan tidak berjalan sesuai harapan.

Banyak masyarakat mengeluhkan tentang pembangunan jalan yang kapasitasnya tidak sesuai dengan yang direncanakan, misalnya kapasitas jalan yang seharusnya bertahan 5 tahun namun pada kenyataannya hanya bertahan 1 tahun setelah pembangunan dilaksanakan. Hal ini menyebabkan timbulnya pemikiran –pemikiran kritis dari masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah hanya menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai alasan agar supaya setiap dana yang diberikan untuk pembangunan dapat di sisipkan untuk kepentingan personal. Hampir disetiap jalan terdapat kerusakan yang cukup parah yang akibatnya bisa mencelakakan masyarakat, baik yang mengendarai sepeda motor maupun mobil.

Fakta tersebut menimbulkan keraguan bagi masyarakat karena pemerintah tidak bekerja sesuai harapan masyarakat. Masyarakat juga berpikir bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan, pengawasan yang dilakukan tidak maksimal, itu di karenakan hampir semua jalan yang masuk dalam program Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tidak memiliki kualitas yang baik. Hal itu juga disebabkan karena fungsi pengawasan masih dianggap sepele oleh mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.

Berbagai data dan fakta yang telah diungkapkan tersebut membuktikan DPRD Kota Manado, dari hasil pengamatan awal penulis fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh para anggota DPRD Kota Manado dirasa belum maksimal. Bahkan ada anggota yang tidak mengetahui apa saja yang menjadi tugasnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini bagi penulis sangat menarik untuk diteliti untuk melihat bagaimana para anggota DPRD Kota Manado dalam menjalankan salah satu fungsi mereka yaitu fungsi pengawasan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Implementasi**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to*

*implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64).

Menurut Grindle (1994) Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. (dalam Sofyan 1995:137).

Berdasarkan konsep diatas maka implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Pandangan Van Meter dan Van Horn (dalam Sofyan, 1995 : 152) bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 1991:68).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Menurut uraian di atas, jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapaitujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Darwin (2003 : 67) menjelaskan, setelah agenda kebijakan dimunculkan, negosiasi berlangsung dan kesepakatan di antara aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan tercapai, maka rancangan kebijakan dapat diratifikasi dan menjadi kebijakan resmi. Namun demikian ini bukanlah berarti proses kebijakan

telah selesai. Tujuan-tujuan atau target-target kebijakan baru akan tercapai, apabila terjadi proses implementasi, yaitu serangkaian kegiatan yang dibuat untuk melaksanakan semua keputusan yang diambil.

Proses implementasi bukanlah proses mekanis yaitu pada saat setiap aktor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai dengan skenario pembuatan kebijakan. Akan tetapi ini adalah merupakan proses kegiatan yang acapkali rumit (kompleks), serta juga diwarnai dengan adanya benturan kepentingan antar aktor yang terlibat, baik itu mereka yang bertindak sebagai administrator, petugas lapangan, maupun kelompok sasaran (Ripley dan Franklin, 1986). Di dalam proses implementasi, berbagai interpretasi terhadap tujuan, target dan strategi implementasi dapat saja berkembang. Selain dari itu berbagai faktor dapat saja menimbulkan penundaan, penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan arah dari kebijakan tersebut.

Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa gagalnya suatu kebijakan sering bukan disebabkan oleh tidak tepatnya tujuan atau target yang dirumuskan, tetapi lebih sering diakibatkan oleh lemahnya proses implementasi (*poor implementation*). Selanjutnya, proses implementasi sering pula disebutkan sebagai kotak hitam (*black box*) yang sering tidak transparan, tetapi secara pasti menjadi variabel antara yang menentukan proses transformasi dari tujuan dan target kebijakan, ke hasil-hasil kebijakan.

## **B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat propinsi disebut DPRD Propinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

### Tugas dan Wewenang DPRD Kota Manado

- a. Membentuk peraturan daerah kota bersama Kepala Daerah;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota;

- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Fungsi DPRD

- (a) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah;
- (b) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;
- (c) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah  
Ketiga fungsi dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

#### Hak-hak yang dimiliki DPRD dalam menjalankan kegiatannya

1. Hak Interpelasi; ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
2. Hak Angket; ialah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat; ialah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
4. Pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Hak-hak yang dimiliki Anggota DPRD

1. Hak mengajukan rancangan Perda
2. Hak mengajukan pertanyaan
3. Hak menyampaikan usul dan pendapat
4. Hak memilih dan dipilih
5. Hak membela diri
6. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum, yaitu anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan



- dalam rapat-rapat DPRD Kota dengan pemerintah dan rapat-rapat DPRD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Hak protokoler atau hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya
  8. Hak keuangan dan administrasi

Kewajiban Anggota DPRD dalam mengemban tugas dan wewenangnya

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j. Menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Keanggotaan DPRD kota Manado dibagi menjadi 4 komisi yaitu:

1. KOMISI A (Bidang Hukum dan Pemerintahan)
2. KOMISI B (Bidang Perekonomian dan Keuangan)
3. KOMISI C (Bidang Pembangunan)
4. KOMISI D (Bidang Kesejahteraan)

Yang masing-masing beranggotakan:

KOMISI A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) :

Komisi ini menangani bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Penerangan –Pers, Hukum per UU-an & HAM, Kepegawaian/ Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat dan Pertahanan.

KOMISI B (Bidang Perekonomian dan Keuangan)

Komisi ini menangani bidang Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Pariwisata & Eksplorasi Laut, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal.

KOMISI C (Bidang Pembangunan)

Komisi ini menangani bidang Prasarana, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan & Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.

#### KOMISI D (Bidang Kesejahteraan)

Komisi ini menangani bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Pemuda & Olahraga, Agama, kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi

### C. Fungsi DPRD

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya, dibekali dengan tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Fungsi legislasi adalah proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi mempunyai arti yang sangat penting untuk menciptakan keadaan masyarakat yang diinginkan maupun sebagai pencipta keadilan sosial bagi masyarakat (Budiardjo, 1999:183).

Fungsi penganggaran DPRD merupakan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama pemerintah daerah. Fungsi penganggaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing.

Menurut Lincoln (1999:105), prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu: transparansi, masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, *Value of Money*, prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang paling murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat (*public money*) harus dapat menghasilkan output maksimal (berdayaguna). Efektif, penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah.

Menurut Sedarmayati (2003) dalam Nimatul, 2007:17, Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut UNDP, adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum (*Rule of Law*)
- 2) Partisipasi (*Participation*)
- 3) Transparansi (*Transparancy*)
- 4) Kesetaraan (*equality*)
- 5) Daya tangkap (*Responsiveness*)
- 6) Wawasan ke depan (*Strategic Vision*)
- 7) Akuntabilitas (*Accountability*)
- 8) Pengawasan (*Supervision*)
- 9) Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*)
- 10) Profesionalisme (*Professionalism*)

Dalam praktek pelaksanaannya, fungsi DPRD seringkali belum berjalan secara maksimal karena adanya hambatan. Keterbatasan kemampuan SDM merupakan hambatan yang cukup mendasar dialami anggota DPRD. Latar belakang pendidikan anggota DPRD, ternyata masih belum merata. Di DPRD Kota Manado, dari 25 anggota DPRD Periode 2014-2019, sebanyak 8 orang masih berpendidikan SMA, sedangkan sisanya 2 orang diploma, 12 sarjana dan 3 orang pascasarjana. Kondisi ini berakibat pada lemahnya anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, sebab lainnya adalah dukungan fasilitasi dari sekretariat DPRD.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain studi dengan metode penelitian metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para anggota DPRD Kota Manado dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu pengawasan, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi mereka dalam menjalankan fungsinya tersebut. Yang menjadi focus dalam penelitian ini bagaimana metode yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Manado dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data menggunakan sebagai berikut: wawancara mendalam (*In-depth interview*), studi dokumentasi dan studi literature. Yang dijadikan informan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- Ketua DPRD Kota Manado
- Ketua Komisi

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Manado**

Pasca diimplementasikannya sistim Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung berdampak terhadap pola hubungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kepala daerah. Hal itu disebabkan adanya perubahan yang mendasar pada sistem pemilihan dan pertanggungjawaban seorang kepala daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014, kepala daerah tidak lagi dipilih dan juga tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat, serta pertanggungjawaban diberikan kepada pemerintah dan publik. Berbeda dengan Undang-Undang 22

Tahun 1999 yang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada DPRD untuk menentukan nasib seorang kepala daerah dalam perjalanan kariernya.

Fakta dan bukti menunjukkan kewenangan besar yang dimiliki DPRD pada masa sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, bahkan menimbulkan akses yang berkepanjangan. Bahkan hingga saat ini masih banyak kasus diungkap pihak penegak hukum berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang.

Keinginan dan semangat otonomi daerah yang dikembangkan Undang-undang No 22 Tahun 1999 hanya berusia tiga tahun saja. Pengalaman yang kurang baik tersebut menjadi pendorong lahirnya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian 10 tahun kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2014, yang penekanannya mengarah kepada pilkada langsung, yang titik berat pertanggungjawaban kepala daerah tampaknya ditarik kembali ke pusat. Apakah ini menandakan akan bergeser semangat desentralisasi kepada sentralisasi kembali? Tidak mudah untuk menjawab hal tersebut karena kita masih harus melihat praktik di lapangan aktivitas-aktivitas yang merupakan representasi adanya perubahan tersebut, misalnya apakah pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap eksekutif akan lebih produktif sehingga pemerintah daerah benar dalam menjalankan fungsi-fungsi eksekutifnya, walaupun sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan mendasar mengenai mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya. Selain itu pasal 27 ayat 2 Undang-undang 23 tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut hanya sebatas “menginformasikan” saja. Sejauh mana respons masyarakat memengaruhi kinerja dan karier kepala daerah, belum ada kejelasan.

Kenyataan seperti ini, berimbas pada pola hubungan yang terjadi antara DPRD dengan kepala daerah. Pasal 19 ayat 2 undang-undang ini mengatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, kemudian pada pasal 40 ditegaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur pemerintahan daerah, yang bersama-sama dengan kepala daerah membentuk dan membahas Perda dan APBD (pasal 42 ayat 1 huruf a.,b.)

Dengan melihat konteks seperti ini, maka pola hubungan yang dikembangkan adalah kemitraan atau partnership. Dalam pola hubungan seperti ini, DPRD tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, dan sebaliknya kepala daerah tidak memiliki akses untuk membubarkan DPRD. Hubungan kemitraan pada realisasinya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan semata akan tetapi juga mengacu pada nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat lokal, sehingga dapat dijalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan transparans tanpa harus mengorbankan sikap kritis dan sensitif dari DPRD.

Berbagai pengalaman yang lalu dapat diambil sebagai pelajaran, hubungan kemitraan yang keablasan, khususnya dalam hal penyusunan APBD yang terkesan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok yang harus dihindarkan ternyata menjadi sulit diimplementasikan.

Penjabaran dari hubungan yang harmonis harus ditempatkan pada relnya masing-masing. Khusus untuk DPRD, undang-undang memberikan tiga fungsi pokok yaitu : Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan (pasal 41). Sedangkan kepala daerah memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan

pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD (pasal 25, huruf a).

Kepala daerah dalam kedudukannya sebagai kepala eksekutif, selain menguasai APBD juga dilengkapi perangkat yang cukup memadai, baik berupa biro (di provinsi), dinas-dinas daerah (di Kota/kabupaten) maupun lembaga teknis yang kesemuanya merupakan unsur pelaksana. Karena tugasnya yang bersifat administratif dan rutin, maka para unsur pelaksana ini pada umumnya memiliki skill dan wawasan yang memadai di bidangnya masing-masing. Persoalan muncul ketika DPRD sebagai lembaga politik menghadapi para birokrat daerah ini, karena masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, selain itu seringkali kurang diback up data atau informasi yang akurat. Disamping itu, berdasarkan beberapa penelitian dalam era reformasi ini mengungkapkan, pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten/Kota masih mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut :

Dari sisi Fungsi Legislasi :

1. sebagian besar inisiatif Peraturan Daerah (Perda) datang dari Eksekutif;
2. kualitas Perda masih belum optimal, karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam;
3. kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah.

Dari sisi Fungsi anggaran :

1. belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja;
2. belum cukup menggali aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. kurangnya pemahaman terhadap potensi daerah untuk pengembangan ekonomi lokal.

Dari sisi Fungsi pengawasan :

1. belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja Eksekutif, karena Daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas;
2. hal tersebut mengakibatkan penilaian yang subjektif;
3. terkadang pengawasan berlebihan dan/atau KKN dengan Eksekutif.

Untuk dapat mengimbangi gerak langkah kepala daerah dan unsur pelaksanaanya, terutama untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengembangkan pola hubungan kemitraan ini maka anggota dewan sebagai legislator harus lebih memperkuat fungsinya. Harapannya secara strategis akan terjalin komunikasi politik yang tidak hanya tergantung pada isu maupun insting politik semata tetapi juga terbangun komunikasi model rasional yang mengedepankan pendekatan kognitif berbasis data. Hal tersebut bisa dibangun melalui cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan legal drafting,

Fungsi legislasi dijalankan DPRD dalam bentuk pembuatan kebijakan bersama-sama dengan kepala daerah, apakah itu dalam bentuk peraturan daerah atau rencana strategis lainnya. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD tidak

hanya membuat peraturan daerah bersama-sama dengan eksekutif akan tetapi juga mengawasi pelaksanaannya.

Untuk menjaga adanya kemitraan yang seimbang, maka anggota dewan perlu memahami dan menguasai kemampuan legal drafting. Hal ini penting karena pada umumnya di pihak eksekutif kemampuan seperti ini telah terorganisasi dan terbina dengan baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu.

## 2. Menyiapkan backing staff dan penguasaan public finance.

Fungsi budgeting merupakan fungsi DPRD yang berkaitan dengan penetapan dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPRD perlu memikirkan adanya backing staff (staf ahli) dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan public finance. Backing staff ini memiliki arti penting sebagai penyuplai informasi yang akurat yang sangat dibutuhkan anggota dewan dalam merumuskan kebijakan bersama-sama kepala daerah, sedangkan pemahaman public finance perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah yang terus berubah.

Fungsi budgeting ini merupakan fungsi yang sensitif dan disinilah biasanya sumber terjadinya perkeliruan dan penyalahgunaan keuangan daerah yang melibatkan kedua unsur pemerintahan daerah tersebut. Kinerja DPRD sangat diharapkan disini dan bersifat strategis karena memiliki hubungan yang signifikan dengan usaha menciptakan clean governance.

## 3. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan,

Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dengan hak interpelasi maka DPRD dapat meminta keterangan dari kepala daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat fungsinya berbeda dengan mosi tidak percaya, karena tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian kepala daerah kepada presiden. Bisa jadi kepala daerah yang bermasalah di tingkat lokal, akan tetapi karena kemampuannya melobi pemerintah di jakarta, yang bersangkutan dapat terus bertahan. Dalam hal seperti ini maka nampak sistem sentralistis kembali berperan.

Fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan baik model maupun tekniknya, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD. Dapat dipikirkan pula apakah pengawasan akan masuk pada soal-soal administratif, seperti mengawasi proyek-proyek pembangunan atau pengawasan terhadap Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang merupakan kompetensi Bawasda, atau paling tidak DPRD memiliki akses kepada hasil pengawasan Bawasda, tetapi hal inipun harus dipertimbangkan dengan baik,

mengingat Bawasda selama ini merupakan bagian dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang user-nya adalah kepala daerah.

Jika penguatan fungsi legislatif tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan performance DPRD. Kedepan hal ini merupakan tuntutan mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2014 menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan. Pengawasan adalah salah satu unsur dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu setiap kegiatan bagaimanapun bentuk dan sifatnya tentunya memerlukan pengawasan demi lancarnya proses pembangunan yang terarah sesuai dengan program untuk terciptanya hasil yang kita harapkan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka diharapkan adanya pengawasan yang baik, karena pelaksanaan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang kompleks ini, tentunya sangat dirasakan pentingnya pengawasan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai dan tidak terjadi penyimpangan– penyimpangan yang tidak diinginkan. Pengawasan dapat dipandang sebagai suatu keharusan kearah pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam berbagai program pembangunan.

Proses pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut . pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pinn dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Tugas dan Wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja tahun 2014, yang dalam hal ini Pembangunan infrastruktur jalan. Fungsi ini dianggap penting dan perlu, karena melalui fungsi pengawasan ini maka dapat diukur juga kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014. Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan di daerah menjadikan Dewan Perwakilan rakyat Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam mengawasi program pembangunan.

Berikut ini merupakan pernyataan dari hasil wawancara langsung dengan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Ibu Lily Binti, SE, mengenai implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kota Manado dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di tahun 2014 :

*“berbicara tentang fungsi pengawasan itu merupakan salah satu tugas penting yang harus dijalani oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, terlebih khusus di bidang pembangunan infrastruktur jalan di Kota Manado. Saat melakukan pengawasan kami melihat apakah seluruh prosedur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya apakah ada proses tendernya?...dan apakah hal itu dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak...., yang mengusulkan lokasi jalan untuk selanjutnya masuk dalam program pembangunan yang akan dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014. Dan melalui proses tersebut maka dapat di lihat bahwa kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah bisa dikatakan maksimal, karena berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.”*

Selanjutnya untuk menambah data dalam penelitian ini maka penulis mewawancarai Anggota Komisi C Bapak Raynaldo Heydemans, SE., MM, mengenai implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bagaimana cara mengawasi jalannya program tersebut. Menurutnya :

*“kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal pembangunan dinilai sudah maksimal itu di lihat dari bentuk – bentuk pengawasan yang dilakukan, yaitu pertama, adalah turun langsung ke lapangan / lokasi pembangunan infrastruktur jalan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan yang di anggarkan. Hal Ini merupakan rutinitas dalam rangka menterjemahkan kewajiban lokal. Dan yang kedua, manakalah ada aspirasi dari masyakat ketika di lokasi kegiatan terdapat ketidakpuasan masyarakat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk turun langsung dalam mengawasi jalannya proses pembangunan. Kedua hal tersebut menjadi alat ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam melaksanakan pengawasan di lapangan. Dan selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki program perhitungan anggaran, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam hal pembangunan infrastruktur jalan harus melaporkan secara detail pekerjaan yang dilaksanakan di tahun 2014 baik yang terlaksana maupun yang belum dilaksanakan.”*

Selanjutnya guna menambah data dalam penelitian ini, maka penulis juga mewawancarai Wakil Ketua Komisi C Ibu Lineke Kotambunan, Amd, mengenai Apakah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mampu mempertanggung jawabkan hasil pengawasannya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014?. Menurutnya :

*“Soal pertanggung jawaban, kami mengadakan yang namanya paripurna dimana dalam paripurna ini setiap komisi wajib membacakan hasil pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014 secara keseluruhan dan menghitung jumlah anggaran yang digunakan di tahun 2014. Dalam paripurna ini juga setiap komisi yang dalam hal ini komisi C juga menyampaikan pandangan komisi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja*



*Daerah tahun 2014, dan dalam pandangan ini bisa saja ada penolakan, bisa juga diterima dengan catatan. Dan salah satu catatan yang komisi C terimayaitu catatan untuk dinas PU yang dalam penganggaran dan pelaporannya masih belum jelas, baik itu dalam penganggaran maupun program pembangunan. Dari situlah kinerja pengawasan dapat dilihat, ketika pengawasan bisa 100% dianggap berhasil, maka kinerja yang diharapkan dalam hal pengawasan dianggap sudah maksimal. “*

Upaya komisi C dalam menggerakkan anggota komisi C untuk mendukung kegiatan implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, maka penulis juga menambah data dengan mewawancarai anggota Komisi C Bapak Viktor Polii, beliau mengatakan:

*“Pihaknya memberikan pemahaman kepada anggota, bahwa komisi C merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga setiap kali melakukan rapat, pihaknya menekankan pada mereka, bahwa anggota komisi C dituntut atau di tantang untuk bekerja sesuai dengan tupoksi di komisi C agar dapat bekerja secara efektif dan tepat waktu. Mengenai hasil pengawasan Komisi C selama ini komisi C membawa hasil pengawasan atau pemeriksaan kepada pimpinan, dan Komisi C mengehendaki agar pimpinan menindaklanjuti dengan mengadakan rapat khusus dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian memberikan evaluasi terhadap kinerja mereka pada rapat forum tertentu sehingga apabila itu dilaksanakan sangat mungkin akan terjadi perubahan pola sikap, pola pikir dan pola tata kelola mereka terhadap kebijakan dan tanggung jawab mereka sebagai pelaksana pemangku kepentingan. Hasil kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado terhadap Pembangunan infrastruktur jalan di kota manado, dianggap sudah baik karena selama ini pihaknya sudah merasa memantau dengan maksimal dan sudah dirasakan betul adanya semacam sinergitas yang terjalin untuk proses pengawasan serta penganggaran. Komisi C telah melakukan pengawasan berdasarkan payung hukum sebagai batasan mereka dalam melaksanakan kegiatan. Menyinggung ada tidaknya kendala dalam melakukan pengawasan, Kendala yang kemungkinan bisa terjadi yaitu karena faktor cuaca yang tidak mendukung jalannya pengawasan di lokasi pembangunan. Namun pihaknya tetap berupaya dalam meningkatkan porsi pengawasan sehingga komitmen terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014 yang dalam hal ini pembangunan infrastruktur jalan bisa berjalan dengan baik, Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat di Kota Manado. Dengan adanya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka ada beberapa pihak yang menekankan bahwa pengawasan ini bukan untuk membidik kesalahan tetapi pengawasan ini dilakukan sebagai alat untuk mengukur kualitas kerja dalam mengolah keuangan daerah”.*

Melihat seluruh pernyataan anggota Dewan yang dimintai konfirmasi tentang Implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado menyatakan sudah maksimal dan telah sesuai dengan prosedur yang ada, menurut mereka itu dilihat dari kualitas kerja yang

ditunjukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Namun berbeda halnya dengan pendapat masyarakat yang menilai kualitas kinerja pemerintah kota termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang dianggap tidak efektif dan tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk menunjang data dalam penelitian ini, maka penulis mewawancarai beberapa anggota masyarakat yang dimana dalam pendapat ini menyatakan tentang kualitas implementasi fungsi pengawasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan serta mengawasi program pembangunan infrastruktur jalan di kota manado.

Menurut bpk “FR (28 thn) ”, beliau mengatakan :

*“salah satu permasalahan yang ada di kota Manado adalah pembangunan infrastruktur jalan, namun pada kenyataannya pemerintah masih saja menutup mata dengan masalah ini, faktanya masih ada beberapa titik jalan di kota Manado yang kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat, misalnya yang ada di jalan Samrat dan Wenang. Jalan ini merupakan salah satu jalan yang terletak di pusat kota Manado, namun tetap saja rusak dan menyebabkan timbulnya ketidak nyamanan pengguna jalan. saya hanya berharap pemerintah kota manado dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang bertanggung jawab dengan masalah ini, mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar terlebih dalam hal mengawasi jalannya setiap program – program pembangunan infrastruktur jalan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di tahun 2014, karena infrastruktur jalan merupakan salah satu fasilitas yang tidak bisa lepas dari aktifitas masyarakat setiap hari.”*

Selanjutnya penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat tentang implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014. Menurut Bapak “T.R (36 Thn)” :

*“hingga menjelang akhir tahun 2014, pemerintah masih saja belum bisa menyelesaikan dengan tuntas kerusakan – kerusakan jalan yang ada. Salah satu contoh di kelurahan Sumompo kecamatan Tuminting Barat. Saya sehari – hari berprofesi sebagai tukang ojek dan saya juga ikut merasakan dampak dari kerusakan salah satu infrastruktur penting masyarakat yaitu jalan. jalan yang ada di santiago kecamatan Tuminting Barat ini sudah rusak sejak lama dan sudah diperbaiki berulang– ulang namun tetap saja rusak, struktur jalan yang tidak seimbang bisa menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan baik yang membawa kendaraan roda empat maupun roda dua seperti saya. Masyarakat hanya meminta agar pemerintah lebih memperhatikan hal – hal seperti ini, karena sangat merugikan masyarakat termasuk saya yang profesinya sebagai tukang ojek. Saya juga berharap agar pemerintah dan anggota Dewan yang terhormat mampu menjalankan tugas dan janji – janji mereka untuk mensejahterahkan masyarakat. Jangan hanya sekedar mengawasi namun implementasinya tidak ada, saya dan masyarakat disini hanya berharap agar pemerintah dan anggota dewan menggunakan dana Anggaran Pendapatan*

*Belanja Daerah dengan sebaik – baiknya, bukan hanya menghambur –hamburkan uang dengan rapat diluar daerah. Apakah kami sebagai masyarakat membayar pajak daerah hanya untuk membiayai anggota dewan bahkan pemerintah untuk rapat ke – luar daerah ? ini sungguh tidak wajar, karena pemerintah terlebih anggota dewan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi, karena mereka adalah wakil – wakil rakyat yang harusnya menyampaikan aspirasi masyarakat bukan mengabaikannya.”*

Dari beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih tergolong asal – asalan dan tidak sepenuhnya berhasil. Dan untuk menambah data dalam penelitian ini, maka penulis juga menambahkan pendapat dari Bapak NP (42 Thn), selaku anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi jalannya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014. Menurutnya :

*“pada pelaksanaan pembangunan saya kira Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah cukup baik. Sesuai dengan prosedur, ada musrembang baik itu tingkat desa, maupun kecamatan yang kemudian itu dibahas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali apa yang telah menjadi program oleh pemerintah desa dan kecamatan tidak disetujui atau tidak diloloskan dalam rencana program. Memang dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diadakannya penggodokan program kerja yang disodorkan, dan itu yang menjadi skala prioritas yang diloloskan. Memang dalam hal pertanggung jawaban, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan fungsi pengawasannya, tetapi itu hanya formalitas saja. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kadang dalam mengeluarkan perda mempertimbangkan apakah perda tersebut dapat mendatangkan uang atau tidak, dan biasanya perda yang menghasilkan uang cepat dibahas dan diputuskan. Dan suatu realita juga bahwa kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif daerah tidak dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah hubungan kemitraan mereka lebih ditingkatkan, agar masyarakat jangan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan mereka. Jadi dalam hal pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap anggaran pembangunan (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) masih harus lebih ditingkatkan.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dilihat bahwa pendapat dari beberapa perwakilan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi C sangatlah berbeda, ini dikarenakan masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam menilai kualitas kinerja baik Pemerintah Kota maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Hal ini menimbulkan keraguan dan pertanyaan bagi anggota dewan tentang implementasi salah satu fungsi mereka yakni fungsi pengawasan dalam mengawasi program – program pemerintah tentang pembangunan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014, terlebih khusus pembangunan infrastruktur jalan di kota Manado yang dianggap tidak tuntas.

Dalam hal pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peran penting serta menjadi pemegang tugas penting dalam mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014. Pemegang pengawasan ini tidak boleh semena-mena dikerjakan secara asal – asalan tetapi semata-mata untuk meningkatkan kualitas kinerja pengawasan yang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, hal ini dilakukan untuk mencegah barangkali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara dini, dan hal ini juga merupakan bagian dari salah satu tujuan kontrol anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam mengawasi jalannya program Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014 yang dalam hal ini pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Manado.

## **B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Manado**

### **1. Faktor Organisasi**

Organisasi dalam hal ini merupakan organisasi arti yang luas, termasuk system pengorganisasian lingkungan masyarakat. *Pertama* : lembaga legislatif yang dianggap sebagai wasit dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu malah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Kedua* : lembaga legislatif yang dibanyak daerah ternyata tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. *Ketiga* : para wakil rakyat itu ternyata tidak mampu menampung dan menyalurkan aspirasi konstituennya. *Keempat* : para wakil rakyat itu cenderung kepada kekuasaan. Dan *kelima* : secara keseluruhan kinerja lembaga legislative berada pada posisi yang mengecewakan.

Berikut ini pernyataan dari Anggota Komisi C Bidang Pembangunan Bapak Stenly Tamo, mengenai pengaruh aspek organisasi pemerintahan terhadap implementasi fungsi pengawasan anggota DPRD Kota Manado dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

*“keberadaan organisasi pemerintahan sangatlah menentukan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berjalan dengan baik atau tidak karena organisasi pemerintahan dalam hal ini lembaga legislatif merupakan lembaga yang menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut.”*

Semenjak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai otoritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdapat perubahan kondisi yang menimbulkan banyak masalah. Pertama, sistem pengalihan anggaran yang tidak jelas dari pusat ke daerah. Kedua, karena keterbatasan waktu partisipasi masyarakat sering diabaikan. Ketiga, esensi otonomi dalam penyusunan anggaran masih dipelintir oleh pemerintah pusat karena otonomi pengelolaan sumber – sumber pendapatan masih dikuasai oleh pusat sedangkan daerah hanya diperbesar porsi belanjanya. Keempat, ternyata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimanapun memiliki kesulitan untuk melakukan asesment prioritas kebutuhan rakyat yang harus didahulukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### **2. Faktor Latar Belakang Politik**

*Political background* merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat.

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan Anggota Komisi C Bidang Pembangunan Bapak. Raynaldo Heydemans, SE, MM tentang kerja sama yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah .

*“seluruh anggota dewan memiliki rasa kebersamaan yang baik. Latar belakang politik terkadang menjadi alasan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, karena setiap anggota dewan berasal dari partai politik, dan partai politik memiliki visi dan misinya masing – masing. Namun dalam hal ini menjalankan tugas dan kewajiban sebagai lembaga legislatif lebih penting, anggota dewan dituntut harus sportif dan tidak mementingkan kepentingan individual ataupun kepentingan partai politik. Sehingga untuk mencapai hasil yang baik diperlukan kekompakan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya.”*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki *political background* seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, dengan kata lain *political background* merupakan pedoman bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sesuai dengan penelitian Witono dan Baswir (2003) yang memberikan bukti bahwa *political background* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam menjalankan tugasnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan.

### **3. Faktor Pengetahuan**

Berikut ini pendapat dari Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Ibu Lily Binti, SE tentang sejauh mana pengetahuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tentang proses pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

*“supaya mampu menjalankan tugasnya dengan baik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya. Dalam lingkup pengawasan terhadap anggaran maka pengetahuan yang spesifik tentang anggaran akan mempengaruhi*

*kinerja bagi pihak yang melakukan pengawasan, yaitu tingkat efektivitas pengawasan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tersebut. Semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi lebih ketika didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan.”*

Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah memiliki perbedaan pendapat dengan masyarakat yang cukup signifikan. *Pertama*, pengetahuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado maupun Masyarakat. *Kedua*, interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado maupun Masyarakat. *Ketiga*, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, sedangkan menurut masyarakat tidak signifikan. *Keempat*, interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado maupun Masyarakat. *Kelima*, terdapat perbedaan antara fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dan Masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD Kota Manado masih terpaku pada procedural semata, sehingga terkadang fungsi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi lemahnya implementasi fungsi pengawasan dari anggota DPRD Kota Manado, diantaranya : factor organisasi, factor latar belakang politik anggota, dan factor pengetahuan tentang teknik pengawasan dari anggota.

### **B. Saran**

1. Anggota DPRD Kota Manado perlu melakukan pengembangan tentang teknik-teknik dan prosedur pengawasan, agar implementasi fungsi pengawasan dapat lebih baik.
2. Perlu menyediakan backing staff agar implementasi fungsi pengawasan dapat lebih efektif.
3. Para anggota DPRD Kota Manado perlu meningkatkan kemampuan personal khususnya dalam hal legal drafting.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin (1999), *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada
- Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Budiardjo Miriam, 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darwin, Muhadjir., 2003., *Implementasi Kebijakan (Materi Perkuliahan Magister Administrasi Publik)*., Yogyakarta., Program Magister Administrasi Publik – Universitas Gadjah Mada.
- Huda Nimatul, 2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah, dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. FH UII Press.
- Ripley, Randal B. dan Greace A. Franklin., 1986., *Policy Implementation and Bureaucracy.*, Chicago., The Dorsey Press.
- Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta. Wibawa, Samodra. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta.
- UU No 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD